



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA. Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Laisa binti Mat Rusli**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih disebut sebagai **Pemohon I**;

**Dedi Damhudi bin Hamadi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jendral Sudirman, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm. pada tanggal 1 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, pada tanggal 21 Februari 1999, berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mat Rusli bin Jarip, dengan mas kawin uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), status perkawinan Jejaka dan Gadis ;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Gadis dalam usia 16 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Rusli bin Jarip sebagai wali nasab, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. M. Yanan 2. Abd. Rasyd serta para undangan lainnya;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing bernama: **1. Linda Oktaviani Binti Dedi Damhudi umur 18 tahun** **2. Yunita Amelia Binti Dedi Damhudi umur 9 tahun** **3. Lina Nadhira Binti Dedi Damhudi umur 4 tahun** **4. Gilang Putra Ramadhan Bin Dedi Damhudi umur 2 tahun 8 bulan;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N

Hal 2 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta kelahiran anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**laisa binti Mat Rusli**) dengan Pemohon II (**Dedi Damhudi bin Hamadi**) yang dilaksanakan di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, pada tanggal 21 Februari 1999;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 4 Maret 2019 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap

Hal 3 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, lalu proses pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2)

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Abdul Kadir bin Diran**, saksi sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi merupakan Paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1999 yang dilaksanakan di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu orang tua Pemohon I bernama Mat Rusli bin Jarib dan yang bertindak sebagai saksi adalah M. Yanan dan Abd. Rasyid dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kebutuhan administratif lainnya;

2. **Andi Wijaya bin Rizal Efendi**, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1999 yang dilaksanakan di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu orang tua Pemohon I bernama Mat Rusli bin Jarib dan yang bertindak sebagai saksi

Hal 5 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah M. Yanan dan Abd. Rasyid dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kebutuhan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal 6 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 4 Maret 2019 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 1999 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Mat Rusli, yang bertindak sebagai saksi adalah M. Yanan dan Abd. Rasyid dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan nikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 (Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga) atas mana Para Pemohon hingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan

Hal 7 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dengan adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Abdul Kadir bin Diran dan Andi Wijaya bin Rizal Efendi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah ditemukan fakta-fakta yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa nikah yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9

Hal 8 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Laisa binti Mat Rusli) dengan Pemohon II (Dedi Damhudi bin Hamadi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1999 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD FADHLY ASE, S.H.I.,M.Sy.** Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.,ME.** dan **DWI HUSNA**

Hal 9 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **SEPTI EMILIA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Pen. No. 21/Pdt.P/2019/PA.Pbm